



P U T U S A N

Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RECHLI ZAIN KURNIAWAN BIN PUDJI TRIONO ALM;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur / tanggal lahir : 28Tahun /19 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pujokusuman MG I / 485 Rt.020 Rw.005
Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan,
Kota Yogyakarta;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Jualan Bakmi Jawa);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/52/IV/2020/Resnarkoba, sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa Rechli Zain Kurniawan Bin Pudji Triono Alm ditahan dalam tahanan RUTAN Yogyakarta oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Rumah Bantuan Hukum Yayasan Afta (RBH AFTA), yang berkantor di Jalan Kapas No.10 Yogyakarta, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim, tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk, tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk, tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RECHLI ZAIN KURNIAWAN Alias RECHLI Bin PUDJITRIONO (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan *alternative* pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RECHLI ZAIN KURNIAWAN Alias RECHLI Bin PUDJITRIONO (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi Pil/ obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo dengan jumlah keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) butir Pil Yarindo, telah diambil 1 (satu) butir digunakan untuk uji laboratorium sisa 37 butir pil yarindo;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (Sepuluh) Plastik klip berisi Pil/ obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir Pil Yarindo, telah diambil 1 (satu) butir digunakan untuk uji laboratorium sisa 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil yarindo;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi (10) sepuluh butir Pil Yarindo, telah diambil 1 (satu) butir digunakan untuk uji laboratorium sisa 9 (sembilan) butir pil yarindo;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir Pil Yarindo, telah diambil 1 (satu) butir digunakan untuk uji laboratorium sisa 4 (empat) butir pil yarindo;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Nota Pembelaan** Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (*pledooi*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan putusan ringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membenankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa RECHLI ZAIN KURNIAWAN Alias RECHLI Bin PUDJITRIONO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Pujokusuman MG I / 485 Rt.020 Rw.005 Kelurahan Keparakan Kecamatan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mergangsan Kota Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa telah membeli pil Yarindo sebanyak 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir pil dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari Sdr. EVAN NANDO (DPO) di Pintu gerbang sebelah timur Stadion Mandala Krida Jalan Kemuning Semaki Umbulharjo Yogyakarta. Lalu pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 19.15 WIB saksi AGUNG BUDI AJI datang ke rumah terdakwa di Pujokusuman MG I / 485 Rt.020 Rw.005 Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta untuk membeli pil yarindo sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan pil Yarindo tersebut saksi AGUNG BUDI AJI meninggalkan rumah terdakwa, lalu sekitar pukul 20.15 WIB saksi IGNATIUS Satria Wijayanto datang ke rumah terdakwa untuk membeli pil Yarindo sebanyak 5 (lima) butir terdakwa dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Kemudian tim satresnarkoba Polresta Yogyakarta sekitar pukul 21.00 WIB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya di Pujokusuman MG I/485 Rt 020 Rw. 005 Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dengan disaksikan oleh saksi INDRI MASTUTI dan ditemukan barang bukti antara lain : 1 (Satu) buah Kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi Pil / obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo dengan jumlah keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) butir Pil Yarindo; 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi Pil / obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir Pil Yarindo; Uang sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S warna hitam yang berhasil diamankan oleh petugas satnarkoba Polresta Yogyakarta.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1292/NOF/2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 20 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Wahyu Marsudi, S.Si. M.Si selaku bidang laboratorium forensik dan pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH; Ibnu Sutarto, ST; Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa pil / obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo yang disita dari terdakwa tersebut positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk obat daftar G / obat keras.
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan tablet / pil warna putih Y / Yarindo tersebut tidak memiliki keahlian dan tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI / instansi pemerintah yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa RECHLI ZAIN KURNIAWAN Alias RECHLI Bin PUDJITRIONO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Pujokusuman MG I / 485 Rt.020 Rw.005 Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa telah membeli pil Yarindo sebanyak 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir pil dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari Sdr. EVAN NANDO (DPO) di Pintu gerbang sebelah timur Stadion Mandala Krida Jalan Kemuning Semaki Umbulharjo Yogyakarta. Lalu pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 19.15 WIB saksi AGUNG BUDI AJI datang ke rumah terdakwa di Pujokusuman MG I / 485 Rt.020 Rw.005 Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan Kota

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta untuk membeli pil yarindo sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan pil Yarindo tersebut saksi AGUNG BUDI AJI meninggalkan rumah terdakwa, lalu sekitar pukul 20.15 WIB saksi IGNATIUS SATRIA WIJAYANTO datang ke rumah terdakwa untuk membeli pil Yarindo sebanyak 5 (lima) butir terdakwa dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Kemudian tim satresnarkoba Polresta Yogyakarta sekitar pukul 21.00 WIB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya di Pujokusuman MG I/485 Rt 020 Rw. 005 Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dengan disaksikan oleh saksi INDRI MASTUTI dan ditemukan barang bukti antara lain : 1 (Satu) buah Kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi Pil / obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo dengan jumlah keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) butir Pil Yarindo; 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi Pil / obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir Pil Yarindo; Uang sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S warna hitam yang berhasil diamankan oleh petugas satnarkoba Polresta Yogyakarta.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1292/NOF/2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 20 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Wahyu Marsudi, S.Si. M.Si selaku bidang laboratorium forensik dan pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH; Ibnu Sutarto, ST; Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa pil / obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo yang disita dari terdakwa tersebut positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk obat daftar G / obat keras.
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan tablet / pil warna putih Y / Yarindo tersebut tidak memiliki keahlian dan tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI / instansi pemerintah yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan tablet / pil warna putih Y / Yarindo tersebut tidak mempunyai ijin edar berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tentang pembatalan izin edar

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl tablet 2 mg produksi PT Yarindo sudah tidak ada ijin edarnya;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HUDI HARJANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan semua yang saya berikan benar semuanya dan menandatangani Berita Acaranya;
- Bahwa Saya dan Team menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya di Pujokusuman MG I/485 Rt/Rw 020/005 Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Saya mendapat informasi jika Terdakwa memiliki Obat Pil Yarindo;
- Bahwa Saya dan Team menemukan barang bukti dirumah Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah Kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi Pil/ obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo dengan jumlah keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) butir Pil Yarindo, ditemukan disamping tempat tidur;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (Sepuluh) Plastik klip berisi Pil/ obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir Pil Yarindo, ditemukan di bawah lemari;
 - Uang sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang merupakan hasil penjualan dari pil yarindo;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S warna hitam, yang digunakan terdakwa untuk transaksi Pil Yarindo tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saya dan Tim mengamankan saksi AGUNG BUDI AJI yang baru keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saya dan Team menemukan barang bukti terhadap saksi AGUNG BUDI AJI : 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo yang disimpan di celananya, sebelumnya saksi AGUNG BUDI AJI mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saya dan Team mengamankan saksi IGNATIUS SATRIA WIJAYANTO yang baru keluar dari rumah terdakwa, yang diamankan oleh saksi bersama tim di Keparakan Lor, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Saya menemukan barang bukti dari saksi IGNATIUS SATRIA WIJAYANTO berupa 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil yarindo, yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki Pil Yarindo;
- Bahwa Sepengetahuan saya peredaran pil yarindo sudah dicabut ijin edarnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tentang Pembatalan Ijin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg produksi PT. Yarindo Farmatama pada tanggal 27 April 2015;
- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr Nano, dan sekarang sdr Nano adalah DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rumah sdr Nano karena dia pindah-pindah rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. AGUS DWI HARSONO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan semua yang saya berikan benar semuanya dan menandatangani Berita Acaranya;
- Bahwa Saya dan Team menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya di Pujokusuman MG I/485 Rt/Rw 020/005 Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mendapat informasi jika Terdakwa memiliki Obat Pil Yarindo;
- Bahwa Saya dan Team menemukan barang bukti dirumah Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah Kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi Pil/ obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo dengan jumlah keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) butir Pil Yarindo, ditemukan disamping tempat tidur;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (Sepuluh) Plastik klip berisi Pil/ obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir Pil Yarindo, ditemukan di bawah lemari;
 - Uang sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang merupakan hasil penjualan dari pil yarindo;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S warna hitam, yang digunakan terdakwa untuk transaksi Pil Yarindo tersebut;
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saya dan Tim mengamankan saksi AGUNG BUDI AJI yang baru keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saya dan Team menemukan barang bukti terhadap saksi AGUNG BUDI AJI : 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo yang disimpan di celananya, sebelumnya saksi AGUNG BUDI AJI mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saya dan Team mengamankan saksi IGNATIUS Satria WIJAYANTO yang baru keluar dari rumah terdakwa, yang diamankan oleh saksi bersama tim di Keparakan Lor, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergansan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Saya menemukan barang bukti dari saksi IGNATIUS Satria WIJAYANTO berupa 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil yarindo, yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki Pil Yarindo;
- Bahwa Sepengetahuan saya peredaran pil yarindo sudah dicabut ijin edarnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 tahun

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Pembatalan Ijin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg produksi PT. Yarindo Farnatama pada tanggal 27 April 2015;

- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr Nano, dan sekarang sdr Nano adalah DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rumah sdr Nano karena dia pindah-pindah rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. IGNATIUS Satria Wijayanto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan semua yang saya berikan benar semuanya dan menandatangani Berita Acaranya;
- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saya diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 20.30 Wib di Keparakan Lor Kel. Keparakan Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, saksi diamankan saat sendiri sedang mengendarai motor mau pulang ke rumah sepulang dari rumahnya Terdakwa;
- Bahwa Saya membeli 5 (lima) butir Pil Yarindo seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 20.15 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saya sudah 2 (dua) kali membeli pil Yarindo dirumah Terdakwa;
- Bahwa efek samping dari mengkonsumsi Pil Yarindo adalah Saya merasa tenang setelah minum pil Yarindo tersebut;
- Bahwa tujuan saya mengkonsumsi pil Yarindo supaya menghilangkan pikiran stres, dan cara konsumsinya dengan menggunakan air putih;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan didiri saya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir Pil Yarindo, didalam saku celana yang saya pakai yang sebelumnya saya dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saya membeli pil Yarindo dari Terdakwa;
- Bahwa Saya mengkonsumsi pil Yarindo sejak dua atau tiga bulan yang lalu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya membeli pil Yarindo dari Terdakwa sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Saya minum pil Yarindo sehari sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. AGUNG BUDI AJI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan semua yang saya berikan benar semuanya dan menandatangani Berita Acaranya;
- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saya diamankan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib di sebelah selatan Lampu Merah perempatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, setelah saksi pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saya membeli 10 (sepuluh) butir Pil Yarindo seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 25 April 2020 sekira pukul 19.15 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saya membeli 10 (sepuluh) butir Pil Yarindo seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 25 April 2020 sekira pukul 19.15 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saya sudah 2 (dua) kali membeli pil Yarindo dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saya merasa tenang setelah minum pil Yarindo;
- Bahwa tujuan saya mengkonsumsi pil Yarindo supaya menghilangkan pikiran stres, dan cara mengkonsumsinya dengan menggunakan air putih;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan didiri saya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir Pil Yarindo, didalam saku celana yang saya pakai yang sebelumnya saya dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saya membeli pil Yarindo dari Terdakwa;
- Bahwa Saya mengkonsumsi pil Yarindo sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saya membeli pil Yarindo dari Terdakwa sudah lima kali;
- Bahwa Saya minum pil Yarindo sehari sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. AGUNG BUDI AJI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan semua yang saya berikan benar semuanya dan menandatangani Berita Acaranya;
- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saya adalah Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa:
 - 1 (satu) buah Kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi Pil/ obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo dengan jumlah keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) butir Pil Yarindo, ditemukan disamping tempat tidur;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (Sepuluh) Plastik klip berisi Pil/ obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir Pil Yarindo, ditemukan di bawah lemari;
 - Uang sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang merupakan hasil penjualan dari pil yarindo;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S warna hitam, yang digunakan Terdakwa untuk transaksi pil yarindo tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan pil Yarindo;
- Bahwa Saya sering melihat sering didatangi oleh teman-temannya, biasanya dari luar kampung, tetapi saksi tidak tahu jika digunakan untuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RECHLI ZAIN KURNIAWAN Alias RECHLI Bin PUDJITRIONO (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi di Pujokusuman, MG I/485 Rt/Rw 020/005, Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Barang bukti yang digeledah dari diri saya:
 - 1 (satu) buah Kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi Pil/ obat warna putih bersimbolkan Y /

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yarindo dengan jumlah keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) butir Pil Yarindo, ditemukan disamping tempat tidur;

- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (Sepuluh) Plastik klip berisi Pil/ obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir Pil Yarindo, ditemukan di bawah lemari;
- Uang sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang merupakan hasil penjualan dari pil yarindo;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S warna hitam, yang digunakan terdakwa untuk transaksi Pil Yarindo tersebut;

- Bahwa uang yang ditemukan itu adalah milik saya hasil penjualan Pil Yarindo;
- Bahwa barang bukti berupa handphone saya gunakan untuk transaksi Pil Yarindo;
- Bahwa Saya membeli Pil Yarindo dari Nando;
- Bahwa Saya bertemu sdr Nando hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Pintu gerbang sebelah timur Stadion Mandala Krida Jalan Kemuning, Semaki, Umbulharjo Yogyakarta, terdakwa membeli 1 (satu) toples berwarna putih yang didalamnya berisi Pil yarindo sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saya kenal dengan sdr Nando sudah lama dulu karena tetangga kampung, tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa membeli pil yarindo dari Sdr. NANDO lebih dari dua tiga kali, untuk keberadaan Sdr. NANDO (DPO) terdakwa tidak tahu karena saya tidak tahu alamatnya dan biasanya hanya bertemu (COD) di Mandala Krida;
- Bahwa Saya menjual pil yarindo tersebut kepada saksi AGUNG BUDI AJI pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 19.15 Wib di rumah saya sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saya juga menjual pil Yarindo kepada saksi IGNASIUS Satria WIJAYANTO sebanyak lima butir seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saya mendapat keuntungan per Botol Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa menjual Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) per sepuluh butir;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa membantu orangtua berjualan bakmi sehari-hari di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI / Instansi Pemerintah untuk mengedarkan Pil Yarindo tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi Pil/ obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo dengan jumlah keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) butir Pil Yarindo, telah diambil 1 (satu) butir digunakan untuk uji laboratorium sisa 37 butir pil yarindo;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (Sepuluh) Plastik klip berisi Pil/ obat warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir Pil Yarindo, telah diambil 1 (satu) butir digunakan untuk uji laboratorium sisa 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil yarindo;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi (10) sepuluh butir Pil Yarindo, telah diambil 1 (satu) butir digunakan untuk uji laboratorium sisa 9 (sembilan) butir pil yarindo;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir Pil Yarindo, telah diambil 1 (satu) butir digunakan untuk uji laboratorium sisa 4 (empat) butir pil yarindo;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S warna hitam;
- Uang sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No: 1292/NOF/2020 tanggal 20 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH., Ibnu Sutarto, ST. Eko, Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, ST. selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti :

- BB – 2662/2020/NOF, BB – 2663/2020/NOF, BB – 2695/2020/NOF dan BB – 2696/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan adanya barang bukti dan surat dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya d/a Pujokusuman MG I/485 Rt/Rw 020/005 Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana tanpa kewenangannya mengedarkan sediaan Farmasi obat/pil warna Putih bersimbolkan Y/ Yarindo;
- Bahwa awalnya Petugas Satnarkoba Unit 2 yang dipimpin Ipda Nopian Gatot mendapatkan laporan masyarakat adanya peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Satresnarkoba Polresta Yogyakarta berhasil mengamankan saksi AGUNG BUDI AJI yang baru keluar dari rumah terdakwa dan diamankan di Selatan Perempatan Gondomanan, Gondomanan Yogyakarta;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi AGUNG BUDI AJI ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo yang disimpan di celananya, sebelumnya saksi AGUNG BUDI AJI mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kembali mengamankan saksi IGNATIUS Satria Wijayanto yang baru keluar dari rumah terdakwa, yang diamankan oleh saksi bersama tim di Keparakan Lor, Kel Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi IGNATIUS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil yarindo, yang didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa;
- Bahwa saksi AGUNG BUDI dan saksi IGNATIUS setelah membeli pil yarindo dari terdakwa belum sempat mengkonsumsi pil tersebut karena sudah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Pil Yarindo tanpa dilengkapi dengan izin resmi dari pemerintah;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk



- 1 (satu) buah Kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi Pil/ obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo dengan jumlah keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) butir Pil Yarindo, ditemukan disamping tempat tidur;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (Sepuluh) Plastik klip berisi Pil/ obat warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir Pil Yarindo, ditemukan di bawah lemari;
 - Uang sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang merupakan hasil penjualan dari Pil Yarindo;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S warna hitam, yang digunakan terdakwa untuk transaksi Pil Yarindo tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Yarindo tersebut dari NANDO (DPO) di wilayah Mandala Krida melalui COD sebanyak 1000 (seribu) butir, dimana sebagian besar sudah berhasil dijual oleh terdakwa namun terdakwa tidak tahu siapa saja yang sudah membeli pil yarindo tersebut dari terdakwa dan tidak tahu alamatnya, ada juga Pil Yarindo tersebut yang terdakwa pakai sendiri;
 - Bahwa terdakwa memiliki Pil Yarindo untuk dijual kembali dan tidak ada izin resmi dari pemerintah ataupun instansi lainnya;
 - Bahwa terdakwa sehari-harinya tidak bekerja, membantu orangtua berjualan bakmi di rumah, terdakwa juga bukan apoteker atau bekerja di bidang kefarmasian;
 - Bahwa Terdakwa mengerti bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah melanggar hukum;
 - Bahwa tujuan terdakwa menjual Pil Yarindo untuk mencari keuntungan dan keuntungan terdakwa per Botol Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa menjual Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) per sepuluh butir;
 - Bahwa saksi AGUNG BUDI membeli Pil Yarindo dari terdakwa baru sekitar dua kali, sedangkan saksi IGNASIUS sudah lebih dari 3 (tiga) kali membeli Pil Yarindo tersebut dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI / Instansi pemerintah tentang mengedarkan Pil Yarindo tersebut dan terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Hukum atau salah, terdakwa merasa menyesal;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1292/NOF/2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 20 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Wahyu Marsudi, S.Si. M.Si selaku bidang laboratorium forensik dan pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH; Ibnu Sutarto, ST; Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa pil / obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo yang disita dari terdakwa tersebut positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk obat daftar G / obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *Alternatif*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap Orang*" adalah siapa saja (orang/manusia) sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa di samping itu barangsiapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, yang dalam ilmu hukum diartikan sebagai *Natuurlijk Persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa RECHLI ZAIN KURNIAWAN Alias RECHLI Bin PUDJITRIONO (Alm), yang telah membenarkan semua identitasnya dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya pada perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah mengetahui dan menghendaki perbuatannya, dalam arti si pelaku menginsyafi akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH dalam Bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, pengertian “*sengaja*” memiliki 3 (tiga) penafsiran yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
- b. Kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti (*opzet bijzekerheids bewusrzijn*) ;
- c. Kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur-unsur dalam pasal ini, yaitu mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, sehingga apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diakibatkan oleh kesengajaan yang termasuk dalam pengertian tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil salah satu penafsiran tersebut dan yang tepat membuktikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam diri terdakwa, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana pelaku menyadari atau mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukannya tersebut memang diinginkan atau dikehendaki bahkan menjadi tujuan dan maksud dari diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti Pil Yarindo tanpa dilengkapi dengan izin resmi dari pemerintah;

Menimbang, bahwa terdakwa mengerti bahwa yang dilakukan terdakwa adalah melanggar hukum dan tujuan terdakwa menjual Pil Yarindo untuk mencari keuntungan dimana keuntungan yang diperoleh Terdakwa, yaitu per Botol Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa menjual Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) per sepuluh butir;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pil Yarindo tersebut untuk mencari keuntungan, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan kesengajaan sebagai maksud seperti yang yang tersebut di atas;

Ad.3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tenaga Kesehatan" adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angkat 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional Dan Pendaftaran Obat Tradisional, yang dimaksud "*mengedarkan*" adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan dalam Industri Obat Tradisional atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat lain, termasuk di kendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jika persediaan ditempat tersebut patut diduga untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 98 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yaitu:

- ayat (1) : Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau;
- ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Bahwa peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah :

1. menyatakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 Tahun 2009, Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 Tahun 2009 Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/ Asisten Apoteker;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya d/a Pujokusuman MG I/485 Rt/Rw 020/005 Kel. Keparakan, Kec. Mergansan, Kota Yogyakarta pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana tanpa kewenangannya mengedarkan sediaan Farmasi obat/pil warna Putih bersimbolkan Y/ Yarindo;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Petugas Satnarkoba Unit 2 yang dipimpin Ipda Nopian Gatot mendapatkan laporan masyarakat adanya peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Satresnarkoba Polresta Yogyakarta berhasil mengamankan saksi AGUNG BUDI AJI yang baru keluar dari rumah terdakwa dan diamankan di Selatan Perempatan Gondomanan, Gondomanan Yogyakarta;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap saksi AGUNG BUDI AJI ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo yang disimpan di celananya, sebelumnya saksi AGUNG BUDI AJI mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kembali mengamankan saksi IGNATIUS Satria Wijayanto yang baru keluar dari rumah terdakwa, yang diamankan oleh saksi bersama tim di Keparakan Lor, Kel Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan terhadap saksi IGNATIUS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil yarindo, yang didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa;
- Bahwa saksi AGUNG BUDI dan saksi IGNATIUS setelah membeli pil yarindo dari terdakwa belum sempat mengkonsumsi pil tersebut karena sudah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti Pil Yarindo tanpa dilengkapi dengan izin resmi dari pemerintah;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi Pil/ obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo dengan jumlah keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) butir Pil Yarindo, ditemukan disamping tempat tidur;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (Sepuluh) Plastik klip berisi Pil/ obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir Pil Yarindo, ditemukan di bawah lemari;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang merupakan hasil penjualan dari pil yarindo;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S warna hitam, yang digunakan terdakwa untuk transaksi Pil Yarindo tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Yarindo tersebut dari NANDO (DPO) di wilayah Mandala Krida melalui COD sebanyak 1000 (seribu) butir, dimana sebagian besar sudah berhasil dijual oleh terdakwa namun terdakwa tidak tahu siapa saja yang sudah membeli pil yarindo tersebut dari terdakwa dan tidak tahu alamatnya, ada juga Pil Yarindo tersebut yang terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa memiliki Pil Yarindo untuk dijual kembali dan tidak ada izin resmi dari pemerintah ataupun instansi lainnya;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya tidak bekerja, membantu orangtua berjualan bakmi di rumah, terdakwa juga bukan apoteker atau bekerja di bidang kefarmasian;
- Bahwa terdakwa mengerti bahwa yang dilakukan terdakwa adalah melanggar hukum;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual Pil yarindo untuk mencari keuntungan dan keuntungan terdakwa per Botol Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa menjual Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) per sepuluh butir;
- Bahwa saksi AGUNG BUDI membeli Pil Yarindo dari terdakwa baru sekitar dua kali, sedangkan saksi IGNASIUS sudah lebih dari 3 (tiga) kali membeli Pil Yarindo tersebut dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI / Instansi pemerintah tentang mengedarkan Pil Yarindo tersebut dan terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Hukum atau salah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1292/NOF/2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 20 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Wahyu Marsudi, S.Si. M.Si selaku bidang laboratorium forensik dan pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa pil / obat warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo yang disita dari terdakwa tersebut positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk obat daftar G / obat keras.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa nyata-nyata telah melakukan perbuatan menjual ataupun mengedarkan obat tersebut kepada orang lain yang tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **Pembelaan** Penasihat Hukum yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan memohon putusan ringan-ringannya serta membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal mana sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sesuai Pasal 46 KUHAP sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (Sepuluh) Plastik klip berisi Pil/ obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir Pil Yarindo, telah diambil 1 (satu) butir digunakan untuk uji laboratorium sisa 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil yarindo;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi (10) sepuluh butir Pil Yarindo, telah diambil 1 (satu) butir digunakan untuk uji laboratorium sisa 9 (sembilan) butir pil yarindo;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir Pil Yarindo, telah diambil 1 (satu) butir digunakan untuk uji laboratorium sisa 4 (empat) butir pil yarindo;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum di PN.Sleman pada Tahun 2016 dan menjalani Rehabilitasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia relatif muda dan dapat diharapkan diperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RECHLI ZAIN KURNIAWAN Alias RECHLI Bin PUDJITRIONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”*** ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 1 (satu) bulan** dan Denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi Pil/ obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo dengan jumlah keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) butir Pil Yarindo, telah diambil 1 (satu) butir digunakan untuk uji laboratorium sisa 37 butir pil yarindo;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (Sepuluh) Plastik klip berisi Pil/ obat warna putih bersimbolkan Y / Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir Pil Yarindo, telah diambil 1 (satu) butir digunakan untuk uji laboratorium sisa 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil yarindo;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi (10) sepuluh butir Pil Yarindo, telah diambil 1 (satu) butir digunakan untuk uji laboratorium sisa 9 (sembilan) butir pil yarindo;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir Pil Yarindo, telah diambil 1 (satu) butir digunakan untuk uji laboratorium sisa 4 (empat) butir pil yarindo;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami, IDA RATNAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TRI RISWANTI, S.H., M.Hum, A. SURYO HENDRATMOKO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh NURI MAHAR KESTRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fitri Luwiyen, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI RISWANTI, S.H., M.Hum

IDA RATNAWATI, S.H., M.H.

A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.

Panitera Pengganti,

NURI MAHAR KESTRI, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Yk